



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pbm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx, Tertanggal xxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda. Perkawinan tersebut dengan wali nikah Kakak kandung Termohon yang bernama **Kakak kandung Termohon** dan mas kawin berupa **Emas $\frac{1}{2}$ (setengah) Suku** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai Seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan akan tetapi pada awal bulan januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan Pria lain dibelakang Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut karena masalah ekonomi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak satu ranjang lagi dari awal bulan januari 2022 yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya datang 1 (satu) kali pada sidang pertama namun setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 H., oleh Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim T

Pera Yuniati, S.H

Fiqhan Hal

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 920.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Prabumulih

Ahmad Marzuki, S.Ag.,

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2023/PA.Pbm